

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu dimensi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar itu ialah didapatinya kemajemukan agama yang dianut masyarakat Indonesia. Agama dan aliran kepercayaan itu alih-alih tunggal justru beragam. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengakui 6 (enam) agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam hal kepercayaan, diakui aliran kepercayaan yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Jaminan eksistensi agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud itu pun telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kasus perkawinan beda agama tidak menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.²

¹ Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Mohamad Yamin dan Yasmita, "Disparitas Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan dan Implikasi Hukumnya terhadap Pencatatan Perkawinan dan Hubungan Keperdataan", <https://pa->

Ketentuan normatif mengenai perkawinan di Indonesia telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan).³ Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan begitu, suatu perkawinan dapat dikualifikasi sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari pasangan yang melangsungkan perkawinan. Pengaturan dalam Undang-Undang itu sendiri diketahui kemudian diturunkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penentuan keabsahan perkawinan berdasarkan pada ketentuan agama itu tak ayal merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan sah apabila hukum agama menyatakan sah. Pun sebaliknya bahwa perkawinan tidak sah apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah. Keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dengan kata lain ditentukan menurut keabsahan hukum agama. Hanya saja, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Administrasi Kependudukan),⁴ perdebatan tentang keabsahan perkawinan menimbulkan perdebatan di banyak kalangan, khususnya tentang perkawinan beda agama.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ketentuan terkait perkawinan umat beda agama dapat dikatakan telah terjadi suatu konflik hukum.

tigaraksa.go.id/disparitas-penetapan-perkawinan-beda-agama-di-pengadilan-dan-implikasi-hukumnya-terhadap-pencatatan-perkawinan-dan-hubungan-keperdataan/, 5 Maret 2023, diakses pada 4 April 2022.

³ Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sendiri telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sebabnya, Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang sesungguhnya bertolak belakang dengan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Seperti diketahui, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara ringkas menentukan bahwa perkawinan yang sah perlu diikuti dengan pencatatan oleh “instansi pelaksana” sehingga terbit kutipan akta perkawinan oleh pejabat pencatatan sipil setempat. Ketentuan itu diikuti dengan hadirnya Pasal 36 Undang-Undang *a quo* di mana bila dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan melalui Akta Perkawinan maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, keabsahan perkawinan secara hukum agama perlu diikuti dengan pencatatan sipil. Hal inilah menimbulkan pro dan kontra di khalayak umum, sebab di satu sisi Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila hukum agama menyatakan sah, sementara ketentuan di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara implisit memperbolehkan perkawinan beda agama karena pencatatannya dimungkinkan setelah adanya penetapan pengadilan yang memberikan izin. Hal demikian menurut M. Karsayuda, tak hanya menimbulkan konflik hukum, hal ini pun amat berpeluang menimbulkan disparitas penetapan oleh hakim. Terhadap fenomena ini, ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun di sisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.⁵

Terhadap pandangan hakim yang menetapkan pemberian izin pencatatan kawin beda agama, terbukti melalui beberapa kasus-kasus empirik diantaranya: Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk, dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya

⁵ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompliasi Hukum*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hal. 1-2.

916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Pada penelitian ini, kasus yang diteliti berfokus pada Pengadilan Negeri Surabaya 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Pada Penetapan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tersebut, diketahui diajukan oleh pasangan Rizal Adikara dan Eka Debora Sidouruk selaku para Pemohon yang masing-masing beragama Islam dan Kristen Protestan, di mana pada prinsipnya memohon penetapan pengadilan untuk memberikan izin kepada untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama sekaligus pencatatannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Namun demikian, keduanya masing-masing berpendirian untuk tetap pada agamanya masing-masing dan merencanakan pernikahan mereka untuk dapat dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.⁶ Secara ringkas, Majelis Hakim dalam penetapannya menetapkan untuk mengabulkan permohonan pasangan tersebut seluruhnya sehingga perkawinan beda agama mereka dapat dilangsungkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.⁷

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka Penulis pun tertarik mengkajinya lebih jauh melalui penelitian hukum. Adapun penelitian tersebut akan mengangkat judul, “Analisis Yuridis Pemberian Izin Pencatatan Kawin Umat Beda Agama Ditinjau dari Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana ketentuan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan di Indonesia?

⁶ Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hal. 1-4.

⁷ *Ibid.*, hal. 9-10.

2. Bagaimana pertimbangan hukum dan penetapan hakim tentang pemberian izin pencatatan kawin umat beda agama ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?
3. Bagaimana akibat hukum pemberian izin pencatatan kawin umat beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dan penetapan hakim tentang pemberian izin pencatatan kawin umat beda agama ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pemberian izin pencatatan kawin umat beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut memberikan rujukan bagi pengayaan referensi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata.
- b. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan teoritis mengenai hukum perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis selanjutnya tentang hukum perdata.
- b. Di samping itu, penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi wahana peningkatan kesadaran hukum baik bagi penegak hukum, praktisi hukum, peneliti maupun masyarakat umumnya guna mendalami ketentuan pernikahan yang dilakukan umat beda agama.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani yang mengutip J. Gijssels dan M. Van Hoccke menjelaskan bahwa dalam penelitian, kedudukan teori hukum (*legal theory*) strategis dan penting sebab melalui teori itu, problematika dalam suatu isu hukum pun dapat dianalisis baik dengan konsepsi teoritis maupun praktis.⁸

a. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan pertama dan kedua dalam penelitian skripsi ini. Seorang ahli dan filsuf hukum Jerman, Gustav Radbruch (1878-1949) menyatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum, perlu digunakan asas prioritas terhadap 3 (tiga) nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Sebabnya karena secara realitas, aspek keadilan hukum acapkali berbenturan dengan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, serta begitupun sebaliknya. Di antara ketiga nilai dasar tujuan hukum yang dimaksud itu, pada saat terjadi benturan, maka perlu ada yang diprioritaskan. Dengan begitu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yaitu: (a) keadilan hukum; (b) kemanfaatan hukum; dan (c) kepastian hukum.⁹

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 1.

⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal. 123.

Achmad Ali dengan mengutip Gustav Radbruch, mengemukakan bahwa ihwal tujuan hukum dapat ditinjau melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu: *pertama*, sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, yakni tujuan hukum yang bertumpu pada aspek kepastian hukumnya. *Kedua*, sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum ditumpukan pada aspek keadilan. Dan *ketiga*, dari sudut pandang sosiologi hukum, yakni tujuan hukum yang bertumpu pada aspek kemanfaatannya.¹⁰ Berikutnya, ajaran tujuan hukum menurut Gustav Radbruch pun dapat digolongkan lagi menjadi 2 (dua) macam yaitu: ajaran konvensional dan ajaran modern. Ajaran konvensional terdiri dari 3 (tiga) macam yakni: (a) ajaran etis; (b) ajaran utilitis; dan (c) ajaran normatif-dogmatik. Sedangkan ajaran modern juga dapat digolongkan lagi ke dalam 2 (dua) macam yaitu: (a) ajaran prioritas baku; dan (b) ajaran prioritas kasuistis.¹¹

Pada ajaran konvensional, tujuan hukum secara teoritis lebih mengarah pada salah satu saja di antara ketiga tujuan hukum yaitu apakah keadilan, atau kemanfaatan atau kepastian hukum saja. Sementara pada ajaran modern, ketiganya itu baik keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum diterima secara sekaligus bersama-sama sebagai tujuan hukum sehingga disebut sebagai tiga tujuan hukum bersama-sama.¹²

Pertama, ajaran prioritas baku. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa (teori) tujuan hukum meliputi 3 (tiga) teori yaitu: (a) keadilan, (b) kemanfaatan, dan (c) kepastian hukum. Ketiga tujuan hukum itu digambarkan oleh Gustav Radbruch sebagai tiga tujuan hukum secara bersama-sama. Lebih lanjut, sebagaimana namanya maka ajaran prioritas baku berlandaskan pada prinsip prioritas di mana prioritas pertama ialah keadilan, lalu kemanfaatan, dan selanjutnya kepastian hukum. Dengan begitu, pada ajaran prioritas baku itu skala prioritas

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002), hal. 72.

¹¹ *Ibid.*, hal. 73.

¹² *Ibid.*, hal. 83.

didasarkan pada urutannya, yaitu keadilan, lalu kemanfaatan, dan selanjutnya kepastian hukum.¹³

Kedua, ajaran prioritas kasuistis. Pada mulanya gagasan mengenai prioritas baku oleh Gustav Radbruch dipandang lebih maju dibandingkan dengan ajaran konvensional yang dipandang ‘ekstrim’. Namun, seiring dengan perkembangannya, ajaran prioritas baku itu dinilai tak lagi tajam dan relevan dalam menilai, menelaah dan mengadili kasus-kasus hukum tertentu. Oleh karenanya, berdasarkan ajaran prioritas kasuistis, skala prioritas ketiga tujuan hukum bersifat kasuistik di mana pada suatu waktu kepastian hukum atau kemanfaatan yang diprioritaskan dibandingkan keadilan.¹⁴ Kendati demikian, meski terdapat perbedaan antara ajaran prioritas baku dengan ajaran prioritas kasuistis dalam teori tujuan hukum, namun keduanya pada dasarnya memfokuskan pada 3 (tiga) unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang dalam perkembangannya masing-masing dikualifikasikan sebagai teori hukum yang berdiri sendiri.

b. Teori Kepastian Hukum

Dominikus Rato dalam karyanya “Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum” menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan ihwal (keadaan) yang pasti, atau ketetapan. Hukum secara hakiki memang sudah seharusnya bersifat pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menopang suatu tatanan yang dipandang wajar. Dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, maka hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis.¹⁵

¹³ *Ibid*, hal. 83-84.

¹⁴ *Ibid*, hal. 84-85.

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59.

Kehadiran kepastian hukum akan menjamin subjek hukum melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum maka subjek hukum tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku berdasarkan hukum. Kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas berarti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, sementara logis berarti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

2. Kerangka Konseptual

Konsep atau konseptual, merupakan bagian penting dari penelitian yang lazimnya dikemukakan melalui definisi. Sementara itu, definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap terhadap suatu istilah, dan biasanya bertitik tolak dari referensi. Secara lengkap, kerangka konseptual dapat dimaknai sebagai “susunan dari sejumlah konsep yang menyatu utuh dan darinya membentuk suatu wawasan sehingga dapat dijadikan rujukan atau acuan dalam melakukan penelitian hukum”. Sumber konsep biasanya didapat peraturan perundang-undangan, buku-buku (hukum), jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah, penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya.¹⁶

a. Perkawinan

Merujuk dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimuat bahwasanya “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan begitu, perkawinan merupakan

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 194..

“suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral”.¹⁷

b. Pencatatan Kawin

Pencatatan perkawinan tidak diberikan definisi khusus di dalam Undang-Undang tentang Perkawinan maupun di Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Namun, kata “pencatatan” yang dimaksud dalam frasa “pencatatan kawin” di sini sebagaimana pada Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa pencatatan sipil ialah “... pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”. Dengan begitu, merujuk pada Pasal 1 ayat (15) *a quo*, maka yang dimaksud pencatatan perkawinan ialah pencatatan sipil tentang peristiwa penting berupa perkawinan yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dimaknai sebagai prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar di mana dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, selain itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama untuk mengkaji ketentuan yang terkait permasalahan yang diteliti.¹⁹ Soetandyo Wignjosebroto

¹⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014), hal. 8.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 1

¹⁹ *Ibid.*, hal. 2.

mengatakan bahwa penelitian hukum normatif identik dengan penelitian hukum doktrinal, yang dapat dimaknai sebagai, “penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya”.²⁰ Wignjosoebroto selanjutnya menjelaskan bahwa:

Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang dikenal sebagai doktrin (aliran) hukum alam kaum filosof dan doktrin (aliran) positivisme para yuris-legal sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian hukum normatif.²¹

Sesuai dengan sifatnya yang khas yakni bersifat normatif, maka dalam ilmu hukum, metode penelitian yang dipakai untuk mencari pengetahuan yang benar tentang hukum yang normatif itu disebut dengan penelitian hukum normatif. Disebut normatif, sebab hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang sifatnya otonom dan karena itu maka keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri dan bukan oleh faktor-faktor di luar hukum.²²

Dapat pula dikatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial di mana hukum dipandang sebagai *independent variable* dan fakta sosial dilihat sebagai *dependent variable*. Penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum, kemudian menuju ke fakta-fakta sosial. Bila terdapat kesenjangan antara keduanya, maka yang harus diubah adalah fakta-fakta sosialnya agar sesuai dengan fakta hukum, sebab diasumsikan bahwa hukum itu telah lengkap dan final sehingga yang harus berubah adalah fakta sosialnya. Dengan sudut pandang ini maka hukum berfungsi sebagai sarana ketertiban sosial. Oleh sebab itu, menurut Zulfadli Barus seperti dikutip oleh Bachtiar, dikatakan bahwa:

Peneliti dalam penelitian hukum normatif mulai bekerja dari fenomena yuridis menuju ke fakta-fakta sosial karena asumsinya hukum itu telah dianggap final dan memiliki

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 56.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hal. 57.

posisi lebih tinggi dibanding masyarakat. Akibatnya bila ada perbedaan antara apa yang diinginkan hukum dengan apa yang diinginkan masyarakat, maka yang harus dirubah adalah keinginan masyarakat agar disesuaikan dengan kehendak hukum, jadi masyarakatlah yang harus mengikuti hukum bukan sebaliknya. Dalam perspektif ini, hukumlah yang memiliki supremasi sehingga tujuan hukum yang ingin dicapai adalah kepastian hukum.²³

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan masalah hukum yang akan diteliti, maka dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan-pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dapat didefinisikan sebagai metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Sebab itu, melalui pendekatan penelitian tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari aspek-aspek yang berkenaan dengan permasalahan (hukum) yang akan dicari jawabannya.²⁴

Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa macam-macam pendekatan dalam penelitian penelitian hukum normatif dapat dibedakan ke dalam 7 (tujuh) pendekatan penelitian, yaitu:²⁵

- a. Pendekatan perundang-undangan.
- b. Pendekatan konseptual.
- c. Pendekatan analitis.
- d. Pendekatan perbandingan.
- e. Pendekatan historis.
- f. Pendekatan filsafat.
- g. Dan pendekatan kasus.

Pendekatan penelitian yang digunakan di sini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan melalui penelaahan semua peraturan perundang-undangan selaku bahan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus, ialah

²³ *Ibid.*, hal. 59.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 55.

²⁵ *Ibid.*

pendekatan penelitian yang dilakukan melalui penelusuran kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti di mana telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.²⁶

3. Sumber dan Bahan Hukum

Soerjono Soekanto dalam menjelaskan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif tidak menggunakan istilah “bahan hukum”, tetapi menggunakan istilah “data sekunder” atau dapat pula diartikan dengan data kepustakaan. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki, lebih menggunakan istilah “bahan hukum” dibandingkan dengan “data sekunder”.²⁷ Pada penelitian skripsi ini lebih digunakan istilah bahan hukum, yang meliputi sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan atau ketetapan pengadilan dan dokumen resmi Negara.”²⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

²⁶ *Ibid.*, hal. 56-57.

²⁷ *Ibid.*, hal. 59.

²⁸ *Ibid.*

- 6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 10) Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi: buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder dapat pula diperoleh melalui wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena hukum. Akan tetapi, perlu dipastikan agar narasumber tersebut memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni dan relevan, serta sepatutnya tidak terlibat dengan peristiwa atau *case* yang sedang diteliti sehingga hasil wawancara yang diberikan menjadi objektif.”²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat diartikan sebagai bahan-bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang berkenaan dengan penelitian seperti buku di bidang studi politik, ekonomi, sosial, laporan tahunan institusi, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum dapat dikatakan menjadi penting pula sebab turut menunjang analisis yang dilakukan peneliti atas bahan-bahan hukum.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hal. 60.

³⁰ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik memperoleh atau mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan pada penulisan ini yaitu dilakukan melalui penelusuran dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet/website, serta tempat-tempat lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tersebut, menggunakan teknik studi dokumen dan dapat pula dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*), yang selanjutnya diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.³¹ Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun menelusuri bahan hukum melalui media internet.³²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik atau metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menginterpretasi atau melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini bermaksud untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum yang ada, terutama pada bahan-bahan hukum primer ditemukan kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan kekaburan norma hukum.³³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian turut menentukan kualitas suatu penelitian, termasuk penelitian hukum. Adapun sistematika penelitian ini oleh penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

³¹ *Ibid.*, hal. 64.

³² *Ibid.*, hal. 65.

³³ *Ibid.*, hal. 67.

Pada bab I ini berisikan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian atau penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Pada bab II ini diuraikan tinjauan umum tentang hukum perkawinan dan pencatatan perkawinan di Indonesia.

BAB III FAKTA HUKUM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY

Pada bab III ini diuraikan fakta-fakta hukum pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

BAB IV PEMBERIAN IZIN PENCATATAN KAWIN UMAT BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN INDONESIA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILANN EGERI SURABAYA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY

Pada bab IV ini diuraikan analisis dan pembahasan yang menjawab permasalahan penelitian yaitu:

- A. Bagaimana ketentuan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan di Indonesia?
- B. Bagaimana pertimbangan hukum dan penetapan hakim tentang pemberian izin pencatatan kawin umat beda agama ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

- C. Bagaimana akibat hukum pemberian izin pencatatan kawin umat beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

BAB IV PENUTUP

Pada bab V penutup ini diulas kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan memuat tentang ringkasan dari suatu penelitian dari awal sampai akhir, dan saran memuat tentang masukan dari peneliti ataupun (jika ada) kendala yang dialami oleh peneliti selama melakukan suatu penelitian.

